

**BAB IV**  
**HUKUM MUKENA MENUTUP DAGU DALAM KEABSAHAN SALAT**  
**MENURUT PENDAPAT M. ALI ASH-SHABUNI DAN M. QURAIISH**  
**SHIHAB**

**A. Hukum Mukena Menutup Daggu Dalam Keabsahan Salat Menurut**  
**Pendapat M. Ali Ash-Shabuni Dan M. Quraish Shihab**

**1. Pendapat M. Ali Ash-Shabuni Tentang Batasan Aurat Perempuan**

Muhammad Ali Ash-Shabuni di dalam kitabnya *Safwat al-Tafasir* mengklasifikasikan aurat perempuan sebagai perhiasan sebagaimana firman Allah Swt, dalam Q.S. al-Nur/24: 31:<sup>1</sup>

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا  
وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ  
أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ  
التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الإِرْتِبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ  
بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٣١)

*“Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.”*

Dari firman diatas maksudnya adalah janganlah mereka memperlihatkan perhiasan kepada laki-laki lain, kecuali yang tampak tanpa di sengaja dan tanpa

---

<sup>1</sup> Departemen Agama QS, *Al-Qur'an dan Terjemah.*, h. 58

niat yang buruk. Ibnu Kasir mengatakan, janganlah mereka menampakkan apapun dari perhiasan kepada laki-laki lain, kecuali yang tidak mungkin disembunyikan, sebagaimana dikatakan Ibnu Masud: Perhiasan ada dua. Ada perhiasan yang hanya dilihat suami, yaitu cincin dan gelang tangan. Ada perhiasan yang boleh dilihat oleh laki-laki lain, yaitu pakaian yang tampak. Ada pendapat, bahwa yang dimaksudkan adalah wajah dan dua telak tangan, sebab keduanya tidak aurat. Al-Baidahawi berkata bahwa yang paling jelas adalah bahwa hal tersebut untuk salat, bukan untuk melihat, sebab seluruh badan wanita adalah aurat dan tidak boleh dilihat selain oleh suami dan mahram, kecuali terpaksa, misalnya mengobati dan mengungkapkan kesaksian.<sup>2</sup> Dari firman Allah Swt, tersebut juga didahulukannya (perintah) perempuan untuk menundukkan pandangan dari pada memelihara kemaluan, karena pandangan itu merupakan kontak pertama yang kemudian menggerakkan hati yang menuju kepada zina. Karena bencana yang diakibatkan oleh pandangan itu sangat berat dan banyak sekali dan hampir tak dapat ditanggulangi karena pandangan merupakan gerbang yang menggerakkan hati dan indera-indera lainnya.<sup>3</sup>

*“katakanlah kepada wanita yang briman: hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya”*, maknanya adalah katakanlah juga kepada wanita-wanita mukmin, hendaknya mereka menahan pandangannya dan memandangi sesuatu yang tidak halal bagi mereka. Hendaknya mereka menjaga

---

<sup>2</sup> Ali Ash-Shabuni, *Safwat al-Tafasir terjemah: KH. Yasin Jilid III* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2011). h. 614.

<sup>3</sup> Ash-Shabuni. h. 614

kemaluannya dari zina dan dari menampakkan aurat.<sup>4</sup> Ulama tafsir berkata bahwa Allah Swt, menguatkan perintah kepada wanita-wanita mukmin untuk memejamkan mata dan menjaga kemaluan. Allah Swt, menambahkan perintah senada mereka dibandingkan kepada laki-laki, dengan melarang menampakkan perhiasan, kecuali bagi mahram dan kerabat. Allah Swt, menekankan perintah kepada kaum mukminat untuk menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Terdapat perbedaan *taklif* antara laki-laki dan perempuan pada ayat ini, yakni tidak diperkenankan bagi kaum wanita muslimah untuk menyingkap perhiasan mereka kecuali bagi mahram dan kerabat dekat dengan syarat tidak diniatkan untuk perbuatan yang jelek.<sup>5</sup>

Muhammad Ali Ash-Shabuni menjelaskan tentang ayat ini bahwa haram seseorang menampakkan perhiasan. Perhiasan terbagi dua, natural seperti wajah, kaki, leher, dan lengan. Sedangkan yang kedua adalah perhiasan tidak natural berupa pakaian, celak, lipstik. Wajah adalah sumber kecantikan, fitnah dan godaan. Dan ayat ini melarang perempuan segala bentuk perhiasannya baik yang natural maupun tidak natural. Terkecuali *illa madhaarra* yaitu perhiasan yang tampak tanpa kesengajaan, seperti salah satu bagian tubuhnya terbuka oleh angin secara tiba-tiba.<sup>6</sup>

Muhammad Ali Ash-Shabuni kemudian mengklasifikasikan aurat perempuan kepada dua. Aurat perempuan terhadap sesama perempuan dan aurat

---

<sup>4</sup> Ash-Shabuni. h. 615.

<sup>5</sup> Ash-Shabuni. h. 615.

<sup>6</sup> Ali Ash-Shabuni, *Rawaiu' al-Bayan Jilid I* (Beirut: Muassah Manahil al-Irfan, 1981). h. 144.

perempuan terhadap laki-laki. Aurat perempuan terhadap sesama perempuan adalah sama dengan aurat laki-laki terhadap sesama laki-laki, yakni dari lutut sampai pusat, selain itu boleh di lihat kecuali bagi perempuan *dzimiyah* atau kafir sebab untuk mereka ada ketentuan hukum tersendiri. Aurat perempuan terhadap laki-laki, berdasarkan pendapat yang sah bahwa seluruh anggota badan dan perempuan adalah aurat. Begitu menurut pendapat golongan Syafi'iyah dan Hanabilah. dalam hal ini Imam Ahmad mengatakan seluruh Imam AMlik dan Abu Hanifah berpendapat bahwa seluruh anggota badan perempuan adalah aurat, kecuali wajah dan telapak tangan.<sup>7</sup>

Oleh karena wajah merupakan bagian pokok dari perhiasan, sentral kecantikan dan faktor timbulnya fitnah, maka menutupnya dari pandangan-pandangan laki-laki lain menjadi suatu keharusan (*dharur*), sedangkan orang-orang yang berpendapat bahwa wajah bukan aurat tetap mensyaratkan agar supaya wajah tidak dihiasi dengan apa pun seperti bedak, dan alat-alat kosmetik lainnya serta hendaknya aman dari fitnah. Kalau dirasa keamanan dari fitnah ini tidak terjamin, maka tetap dilarang membukanya, karena sudah tidak diragukan lagi, bahwa pada masa sekarang ini rasanya tidak ada jaminan aman dari fitnah. Oleh karena itu maka beliau berpendapat atas wajibnya menutup wajah demi memelihara kehormatan wanita muslimah.<sup>8</sup> Abu Bakar ar-Raz berkata bahwa ayat ini menunjukkan bahwa perempuan diperintahkan menutup wajahnya terhadap laki-laki lain dan tetap dalam keadaan tertutup tubuhnya ketika keluar rumah agar supaya tidak merangsang orang-orang fasik. Sedangkan dari celah ayat-ayat ini

---

<sup>7</sup> Ash-Shabuni. h. 153-154

<sup>8</sup> Ash-Shabuni. h. 156

kita dapat melihat apa yang tersirat, yaitu bahwa Islam dengan syariat hijab ini termasuk memotong segala gangguan setan dan segala wasilah yang dapat menggoncangkan hati pria dan wanita.

“*Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya*” hendaknya mereka menjatuhkan kerudung yaitu tutup kepada ke dada mereka agar tidak ada bagian dari leher dan dada yang tampak diriwayatkan bahwa Aisyah berkata: Semoga Allah Swt, merahmati Muhajirin Wanita yang pertama kali hijrah. Ketika turun firman Allah Swt:” *Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya,*” mereka menyobek *murut* (pakaian yang dibalutkan ke badan) mereka lalu menjadikannya kerudung.<sup>9</sup> Dari ayat ini Muhammad Ali Ash-Shabuni menjelaskan bahwa kata *khumar* adalah jamak dari kata *khimar* yang berarti sesuatu yang menutupi kepala wanita dan menutupinya dari pandangan laki-laki. Sedangkan kata *juyub* adalah jamak dari kata *jaib* yang artinya dada. Maknanya, hendaklah para wanita muslimah memakai kerudung hingga menutupi dada mereka, agar dada mereka tidak kelihatan sama sekali.<sup>10</sup>

Ulama tafsir pada masa jahiliyah, jika perempuan lewat di antara kaum laki-laki, dadanya terbuka, lehernya tampak dan dua hastanya kelihatan. Kadang dia menampakkan keelokkan badannya dan sebgain rambutnya agar menarik para lelaki. Mereka menurunkan kerudung namun ke belakang, sehingga dada mereka telanjang dan tampak. Kemudian wanita-wanita mukmin diperintahkan untuk menurunkan kerudung kedepan, sehingga mereka menutupinya dan menolak

---

<sup>9</sup> Ash-Shabuni. h. 615.

<sup>10</sup> Ash-Shabuni. h. 144-145

kejahatan orang-orang jahat.<sup>11</sup> Wanita di masa Jahiliyah menurut penjelasan Muhammad Ali Ash-Shabuni, sebagaimana saat ini berjalan di sekitar para lelaki dengan pakaian yang terbuka, seakan-akan lekuk tubuhnya itu tampak jelas terlihat, rambutnya pun terurai untuk menarik perhatian para lelaki. Adapun bila mereka memakai khimar, mereka memanjangkannya ke arah belakang sehingga dada di bagian depan tetap terbuka, maka dari itu wanita yang mukmin diperintahkan untuk menutup khimar mereka dari bagian depan sehingga tertutup seluruhnya. Kemudian tidak boleh juga bagi wanita yang mukmin menghentakkan kakinya supaya tampak perhiasan yang dikenakannya, hal ini agar tidak terdengar suara perhiasan tersebut oleh orang-orang yang hatinya berpenyakit.<sup>12</sup>

## **2. Pendapat M. Quraish Shihab Tentang Batasan Aurat Perempuan**

Wanita di pandang lebih kompleks dalam hal aurat. Pasalnya, wanita memiliki suara, body, pakaian, dan termasuk perhiasannya yang dapat membuat para lelaki terangsang. Kata wanita adalah aurat dapat berarti bagian-bagian tertentu dari badannya atau gerakannya yang rawan mengundang rangsangan. Apabila ia keluar rumah, agar tidak merangsang kehadiran dan gangguan setan, baik setan manusia maupun setan jin, maka dari itu wanita diperingatkan agar wanita menutup auratnya dengan baik dan bersikap sopan sesuai dengan tuntunan agama. Dan banyak wanita-wanita pada zaman Nabi Saw yang justru diperbolehkan keluar rumah untuk melakukan aneka kegiatan positif.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Ash-Shabuni, *Safwat al-Tafasir terjemaah: KH. Yasin Jilid III*. h.615-616.

<sup>12</sup> Ash-Shabuni. h. 616.

<sup>13</sup> Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*, 2018. h. 115..

Selanjutnya karena salah satu hiasan pokok wanita adalah dadanya maka ayat ini melanjutkan *dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung mereka ke dada mereka*, dan perintahkan juga wahai Nabi bah *janganlah menampakkan perhiasan* yakni keindahan tubuh *mereka, kecuali kepada suami mereka* karena memang salah satu tujuan perkawinan adalah menikmati hiasan itu, *atau ayah mereka*, karena ayah sedemikian cinta kepada anak-anaknya sehingga tidak mungkin timbul birahi kepada mereka bahkan mereka selalu menjaga kehormatan anak-anaknya atau *ayah suami mereka* karena kasih sayangnya kepada anaknya menghalangi mereka melakukan yang tidak senonoh kepada menantu-menantunya, *atau putra-putra mereka* karena anak tidak memiliki birahi terhadap ibunya, *atau putra-putra suami mereka* yakni anak tiri mereka, karena mereka bagaikan anak apalagi rasa takutnya kepada ayah mereka menghalangi mereka usil, *atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka* karena mereka itu bagaikan anak-anak kandung sendiri, atau *wanita-wanita mereka* yakni wanita-wanita yang beragama Islam. Karena mereka wanita dan keislamannya menghalangi mereka menceritakan rahasia tubuh wanita yang dilihatnya kepada orang lain berbeda dengan wanita non muslim yang boleh jadi mengungkap rahasia keindahan tubuh mereka, atau *budak-budak yang mereka miliki*, baik laki-laki ataupun perempuan, atau yang budak perempuan saja, karena wibawa tuannya menghalangi mereka usil, atau *pelayan, -pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan* yakni birahi terhadap wanita, seperti orang tua atau anak-anak yang belum dewasa karena

belum mengerti tentang aurat-aurat wanita sehingga belum memahami arti seks.<sup>14</sup>

Seperti halnya firman Allah Swt, QS. al-Nur ayat 31:<sup>15</sup>

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا  
وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَائِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ  
أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ  
التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ  
بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٣١)

Dari ayat diatas perintah kepada kaum pria mukmin untuk menahannya, dan di samping itu janganlah mereka menampakkan hiasan yakni bagian tubuh mereka yang dapat merangsang lelaki kecuali yang biasa nampak darinya atau kecuali tanpa maksud untuk ditampak-tampakkan, seperti wajah dan telapak yang terlihat tangan.<sup>16</sup>

Muhammad Quraish Shihab menekankan bahwa untuk melaksanakan perintah Allah Swt, diperlukan tekad yang kuat, boleh jadi sesekali tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna, karena itu jika sesekali terjadi kekurangan maka harus segera memperbaiki, menyesali dan ajakan bertaubat agar supaya mendapatkan keberuntungan dalam meraih kebahagiaan duniawi dan ukhrawi.<sup>17</sup>

<sup>14</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Jilid IX* (Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2000). h. 326-327.

<sup>15</sup> Shihab, *Tafsir al-Misbah Jilid IX*, h. 327.

<sup>16</sup> Shihab, *Tafsir al-Misbah Jilid IX*. h. 326

<sup>17</sup> Shihab. h. 327.



Selanjutnya Muhammad Quraish Shihab mengutip pendapat al-Baqā’I memperoleh kesan dari penggunaan kata *dharaba* yang biasa diartikan *memukul* atau *meletakkan sesuatu secara cepat dan sungguh-sungguh* pada firman-Nya: *wal yadhribna bi khumurihinna*, bahwa pemakaian kerudung itu hendaknya diletakkan dengan sungguh-sungguh untuk tujuan menutupinya. Bahkan huruf *ba* pada kata *bi khumurihinna* dipahami oleh sementara ulama berfungsi sebagai *al-Ishaq* yakni kesertaan dan ketertempelan. Ini untuk lebih menekankan lagi agar kerudung tersebut tidak berpisah dari bagian badan yang harus ditutup.<sup>18</sup> Ibnu Asyur mengatakan bahwa kandungan penggalan ayat ini berpesan agar dada ditutup dengan kerudung (penutup kepala). Beliau mengaskan bahwa kepala (rambut) juga harus ditutup, karena itu pendapat yang logis, apalagi jika disadari bahwa “*rambut adalah hiasan/mahkota wanita*”. Bahwa ayat ini tidak menyebutkan secara tegas perlunya rambut ditutup, hal ini agaknya tidak perlu disebut. Bukankah mereka telah memakai kerudung yang tujuannya adalah menutup rambut? Memang ada pendapat yang menyatakan bahwa firman-Nya: *illa ma zhahara minha* adalah di samping wajah dan kedua telapak tangan, juga kaki dan rambut.<sup>19</sup>

Bagaimana dengan yang tidak disebut? Tentu saja wanita-wanita berkewajiban memelihara hiasannya sehingga tidak terlihat kecuali apa yang diistilahkan oleh ayat ini dengan kalimat *illa ma zhahara minha*. Muhammad Quraish Shihab mengatakan penggalan ayat ini diperselisihkan maknanya oleh para ulama, khususnya makna kata *lla*. Ada yang berpendapat bahwa kata *illa*

---

<sup>18</sup> Shihab. h. 328

<sup>19</sup> Shihab. h. 328.

adalah *istisna' muttashil* (satu istilah dalam kaidah bahasa Arab) yang berarti “Yang dikecualikan merupakan bagian/jenis dari apa yang disebut sebelumnya”, dan yang dikecualikan dalam penggalan ayat disebut sebelumnya”, dan yang dikecualikan dalam penggalan ayat ini adalah *zinah* atau hiasan. Ini berarti ayat tersebut berpesan: “*Hendaknya janganlah wanita-wanita menampakkan hiasan (anggota tubuh) mereka, kecuali apa yang nampak*”.<sup>20</sup>

Dalam redaksi ini, jelas tidak lurus, karena *apa yang tampak*, tentu sudah kelihatan. Jadi apalagi gunanya dilarang? Karena itu, lahir paling tidak tiga pendapat lain guna lurusnya pemahaman redaksi tersebut. *Pertama*, memahami kata *illa* dalam arti tetapi atau dalam istilah ilmu bahasa Arab *istisna munqathi* dalam arti yang dikecualikan bukan bagian/jenis yang disebut sebelumnya. Ini bermakna: “Janganlah mereka menampakkan hiasan mereka sama sekali; tetapi apa yang nampak (secara terpaksa/tidak disengaja seperti ditiup angin dan lain-lain), maka itu dapat dimaafkan. *Kedua*, menyisipkan kalimat dalam penggalan ayat itu. Kalimat dimaksud menjadikan penggalan ayat ini mengandung pesan lebih kurang: “*janganlah mereka (wanita-wanita) menampakkan hiasan (badan mereka). Mereka berdosa jika berbuat demikian. Tetapi jika tampak tanpa disengaja, maka mereka tidak berdosa*”. Penggalan ayat jika dipahami dengan kedua pendapat di atas tidak menentukan batas bagi hiasan yang boleh ditampakkan, sehingga berarti seluruh anggota badan tidak boleh nampak kecuali dalam keadaan terpaksa. Pemahaman ini, mereka kuatkan pula dengan sekian banyak hadis, seperti sabda Nabi Saw kepada Ali bin Abi Thalib yang

---

<sup>20</sup> Shihab. h. 329.

diriwayatkan oleh Abi Dawus dan at-Tirmidzi melalui Buraidah: Wahai Ali jangan ikutkan pandangan pertama dengan pandangan kedua. Yang pertama engkau ada riwayat lain yang menjadi dasar pendapat di atas yaitu tolerir, dan yang kedua engkau berdosa.<sup>21</sup>

## **B. Analisis Data**

### **1. Pendapat M. Ali Ash-Shabuni Tentang Hukum Menutup Dagu dalam Keabsahan Salat**

Dari berbagai pendapat Muhammad Ali Ash-Shabuni dapat ditarik kesimpulan bahwa mukena adalah *mula'ah/mulhafah* yaitu pakaian yang menutupi seluruh badan perempuan, dan dia seperti baju kurun agar mendapat perlindungan dan keselamatan.<sup>22</sup> Dalam melaksanakan salat diwajibkan oleh seluruh wanita muslimah tanpa terkecuali, baik itu wanita yang sudah merdeka atau yang belum agar mereka dikenali sebagai perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan. Menutup wajah di hadapan laki-laki merupakan keharusan (*dharuri*), karena wajah adalah bagian pokok dari perhiasan dan merupakan sentral kecantikan.<sup>23</sup> Daggu merupakan bagian dari wajah maka dari itu menurut Muhammad Ali Ash-Shabuni menutup dagu merupakan keharusan dalam keabsahan salat.

Perintah untuk menutup aurat merupakan suatu kewajiban, dikarenakan wajah merupakan bagian dari sebuah perhiasan maka harus ditutup. Oleh karena

---

<sup>21</sup> Shihab. h. 329.

<sup>22</sup> Ash-Shabuni, *Rawaiu' al-Bayan Jilid I*. h. 374-375

<sup>23</sup> Ash-Shabuni. h. 375.

itu, para ahli tafsir sepakat meskipun ada perbedaan redaksi, bahwa yang dimaksud mukena yaitu kain yang berfungsi menutup seluruh tubuh wanita di atas pakaiannya, yang di masa kini lazim disebut *mula'ah* (baju kurung) dan buka sekedar menutup aurat seperti dugaan sebagian orang. Dan juga dengan menutup aurat dapat dikategorikan dengan ibadah, karena melaksanakan perintah Allah Swt.

Tentang bagaimana mukena menurut Muhammad Ali Ash-Shabuni,:

- a. Mukena hendaklah menutup seluruh tubuh perempuan sebagaimana Muhammad Ali Ash-Shabuni mengutip dari Ibnu Jarir at-Tabari meriwayatkan dari Ibnu Sirin, bahwa ia berkata: aku pernah bertanya kepada Abidah As-Salmani tentang ayat "*hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya*". *Lalu ia mengangkat jilbab yang ada padanya kemudian ia menutup keseluruhan tubuhnya, yaitu menutup kepala sampai kedua bulu matanya, menutup wajah dan memperlihatkan matanya sebelah kiri dari sisi wajahnya sebelah kiri*". Begitu pun juga Muhammad Ali Ash-Shabuni mengutip dari Ibnu Jarir dan Ibnu Hayyan, As-Suda, Abu Razzaq serta kebiasaan di negeri Andalusia (Spanyol), dimana tidak nampak dari seorang perempuan melainkan matanya yang sebelah.
- b. At-Tabari meriwayatkan ucapan Ibnu Abbas mengenai menutup aurat: Allah Swt menyuruh kaum wanita mukmin jika keluar rumah untuk suatu keperluan agar mereka menutupi wajah mereka dari atas kepala dengan jilbab dan menampakkan satu mata, Nash dari Ibnu Abbas ini jelas menunjukkan wajahnya menutupi wajah, begitupun juga dengan

mukena sama halnya dengan menutup aurat diluar ataupun di dalam salat.

- c. Kain mukena harus menggunakan kain tebal bukan kain yang tipis karena tujuannya adalah menutup aurat, maka kalau kain itu tidak berfungsi menutupi, maka tidak dapat disebut mukena. Sebagaimana riwayat Aisyah, bahwa Asma' binti Abi Bakr pernah masuk kerumah Rasulullah Saw, sedangkan ia memakai baju tipis, lalu Rasulullah Saw berpaling padanya, (H.R Abu Dawud dengan sanad mursal). Dari riwayat Aisyah tersebut dapat di simpulkan bahwa kain mukena harulah menggunakan kain yang tebal, bukan yang tipis.
- d. Hendaknya mukena itu tidak semata-mata sebagai hiasan atau kain yang dihiasi dengan warna-warni yang dapat merangsang pandangan.
- e. Hendaknya mukena yang digunakan itu longgar, tidak terlalu sempit sehingga membentuk badan pemakainya (memvisualkan aurat). Karena hakekat dari pakaian yang ketat sama dengan berpakaian tapi telanjang.
- f. Hendaknya mukena itu tidak diberi wangi-wangian yang dapat merangsang laki-laki.
- g. Hendaknya mukena itu tidak menyerupai laki-laki atau pakaian yang lazimnya dipakai laki-laki.

## **2. Pendapat M. Quraish Shihab Tentang Hukum Menutup Daggu dalam Keabsahan Salat**

Dilihat dari hasil penelitian Muhammad Quraish Shihab berpendapat tentang batasan aurat perempuan dapat kita simpulkan bahwa ayat-ayat Al-Qur'an

yang berbicara tentang pakaian wanita mengandung aneka interpretasi, sedangkan hadis-hadis sebagai rujukan utama berbagai pihak tidak meyakinkan pihak lain, baik karena dinilai lemah oleh kelompok yang menolaknya atau deiberi interpretasi yang berbeda. Perbedaan pendapat para ulama masa lampau tentang batas-batas yang ditoleransi untuk terlihat dari wanita membuktikan bahwa mereka tidak sepakat tentang nilai kesahihan riwayat-riwayat terkait batas-batas aurat perempuan dan ini sekaligus menunjukkan bahwa ketetapan hukum tentang batas yang ditoleransi dari aurat atau badan wanita bersifat *zhanni* yakni dugaan. Seandainya ada hukum yang pasti dan bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah Rasul tentu mereka tidak akan berbeda dan tidak pula akan menggunakan nalar mereka dalam menentukan luas dan sempitnya batas-batas itu. Menurutnya, perbedaan para pakar hukum itu adalah perbedaan antara pendapat manusia yang dikemukakan dalam konteks situasi zaman dan kondisi masyarakat mereka, serta pertimbangan-pertimbangan nalar mereka, dan bukannya hukum Allah Swt yang jelas, pasti, dan tegas. Dari sini, tidaklah keliru jika dikatakan bahwa batas aurat wanita merupakan salah satu masalah *khilafiyah*, tidak harus menimbulkan tuduh-menuduh apalagi kafir-kafiran.<sup>24</sup>

Muhammad Quraish Shihab juga menambahkan bahwa Al-Qur'an dan Hadis tidak menunjukkan batas aurat yang wajib di tutup menurut hukum Islam, dan menyerahkan kepada masing-masing menurut situasi, kondisi, dan kebutuhan. Memang harus diakui bahwa kebanyakan ulama masa lampau bahkan hingga kini cenderung berpendapat bahwa aurat perempuan mencakup seluruh tubuh mereka

---

<sup>24</sup> Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*, 2018. h. 228-229.

kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Akan tetapi, harus diakui pula bahwa ada pendapat lain yang lebih longgar di samping kenyataan menunjukkan bahwa banyak kalangan keluarga ulama terpendang yang wanita-wanitanya anak maupun istri tidak menggunakan jilbab.

Dari pendapat Muhammad Quraish Shihab ini hukum mukena menutup dagu:

- a. Boleh-boleh saja, tetapi apabila terbuka juga tidak apa. Berbeda halnya dengan Muhammad Ali Ash-Shabuni yang menganggap wajah merupakan sebuah perhiasan yang wajib ditutup sehingga hanya diperbolehkan mata yang dibuka.
- b. Mukena yang dipakai sesuai dengan situasi, kondisi dan kebutuhan. Dari sini dapat kita lihat bahwa pendapat Muhammad Quraish Shihab menganggap bahwa aurat di wajah tidak ada batasan tersendiri. Batasan aurat perempuan tergantung dari pribadi masing-masing perempuan bagaimana kenyamanan mereka dalam menutup aurat.
- c. Bagian terpenting dalam menutup aurat, mukena harus tudung yang menampilkan bentuk terhormat sehingga tidak mengundang gangguan rangsangan dari mereka yang usil.
- d. Muhammad Quraish Shihab mengutip dari Thabathaba'i model mukena yang digunakan boleh menggunakan model apapun sesuai keadaan (selera) perempuan dan sesuai dengan adat kebiasaan daerah Indonesia.
- e. Pandangan Muhammad Quraish Shihab dipengaruhi oleh pemikiran para pembaharu dan cendekiawan kontemporer seperti Qasim Amin,

Muhammmad Abduh, Sa'id al-Asymawi, serta Thahir bin Asyur. Sehingga Muhammad Quraish Shihab berargumen bahwa tidak ada batasan aurat dalam wajah, baik itu dalam salat atau diluar salat. Sehingga terbukanya dagu tidak menghalangi dari keabsahan salat seorang perempuan, karena batasan aurat perempuan adalah masalah *khilafiyah*. Tidak menggunakan hadis *mursal* sebagai dalil hukum, serta tidak mengharamkan kecuali dengan nash yang *shahih*.

### **3. Perbedaan Pendapat M. Ali Ash-Shabuni dan M. Quraish Shihab Tentang Mukena Menutup Dagu Dalam Keabsahan Salat.**

Setelah melihat beberapa pendapat yang dikemukakan oleh Muhammad Ali Ash-Shabuni dan Muhammad Quraish Shihab tentang batasan aurat sehingga mempengaruhi dengan batasan dagu dalam keabsahan salat.

Muhamad Ali Ash-Shabuni berpendapat bahwa aurat terbagi dua, yaitu aurat terhadap sesama perempuan dan aurat terhadap laki-laki. Aurat terhadap sesama perempuan sama dengan aurat laki-laki terhadap sesama laki-laki, yakni dari lutut sampai pusat, selain itu boleh dilihat kecuali perempuan kafir. Sedangkan aurat perempuan terhadap laki-laki, berdasarkan pendapat yang sah bahwa seluruh anggota badan dan perempuan adalah aurat. Dari sini dapat kita lihat bahwa mukena perempuan harus dagu perempuan harus tertutup, karena dagu merupakan bagian dari wajah, sedangkan wajah merupakan bagian pokok dari perhiasan yang harus di jaga, sentral kecantikan dan faktor timbulnya fitnah, maka menutupnya merupakan suatu keharusan (*dharur*).



Sedangkan menurut pendapat Muhammad Quraish Shihab, mengutip dari Ibn Athiyah, yakni seluruh tubuh perempuan adalah aurat kecuali wajah dan telapak tangan, namun tentunya yang dikecualikan tersebut dapat berkembang sesuai kebutuhan yang mendesak. Dari pendapat beliau dapat kita simpulkan bahwa terbukanya dagu saat menggunakan mukena tidak mempengaruhi dalam keabsahan salat seseorang, salat nya tetap sah-sah aja.

Terkait masalah mukena, Muhammad Ali Ash-Shabuni mukena harus seperti baju kurung atau jubah (*mula'ah/mulhafah*), agar perempuan dikenali sebagai perempuan-perempuan yang menjaga kehormatannya, serta menutup wajahnya saat salat merupakan keharusan (*dharuri*), Muhammad Ali Ash-Shabuni tergolong keras atau ketat dalam masalah hukum batasan aurat, apalagi dagu yang terbuka dalam menggunakan mukena sehingga akan mempengaruhi dengan keabsahan salat. Berbeda halnya dengan Muhammad Quraish Shihab cenderung lebih longgar dalam menetapkan bentuk mukena, beliau mengutip dari Ibnu Asyur bahwa bentuk model mukena sekarang yang berbagai macam bentuk tergantung sesuai selera masing-masing yang terpenting tidak menyalahi adat kebiasaan Indonesia yang sudah berlaku dan menutupi aurat-aurat penting seperti rambut, dan lain sebagainya.